



PUTUSAN
Nomor: 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara kewarisan antara:

1. FARIDAH binti CAGOK, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING I;
2. PATIYAH binti MURHAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai PEMBANDING II;
3. MUSTOFA ROMADHON bin MURHAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai PEMBANDING III;

Hal 1 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



4. DETI YULI MARINI binti MURHAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TURUT TERGUGAT III, sekarang sebagai PEMBANDING IV;
5. EVAN DEXON bin MURHAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TURUT TERGUGAT IV, sekarang sebagai PEMBANDING V;
6. AGUNG INDRA SAPUTRA bin MURHAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan MTs, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TURUT TERGUGAT V, sekarang sebagai PEMBANDING VI;
7. FATAHILLAH bin MURHAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TKS pada Pemda Ogan Ilir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut TURUT TERGUGAT VI, sekarang sebagai PEMBANDING VII;



Dalam hal ini Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut/PEMBANDING I sd VII telah memberikan kuasa kepada Akhmad Rusdy, S.H., Akhmad Aldrino L, S.H., Pariss, S.H dan Redo Junaidi, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Letkol Nur Amin No.01 Rt.007 Rw.006 Boom Baru Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 21 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 26 April 2011, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING;

MELAWAN

- 1.BETRIK binti AZHARI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut PENGGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I;
- 2.ARSENA binti AZHARI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut PENGGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2011, yaitu:



3. JUWAIRIAH binti AZHARI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Rt.04 Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, semula disebut PENGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III;

Untuk selanjutnya, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut disebut sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.K.Ag. tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris H. Yahya bin Abdul Gani dan Hj.

Hayuna binti Hambali adalah sebagai berikut;

- 2.1. Betrik binti Azhari (cucu perempuan/Penggugat I);



- 2.2. Arsena binti Azhari (cucu perempuan/Penggugat II);
- 2.3. Juwairiah binti Azhari (cucu perempuan/Penggugat III);
- 2.4. Patiyyah binti Murhan (cucu perempuan/Turut Tergugat I);
- 2.5. Mustofa Romadhon bin Murhan (cucu laki-laki/Turut Tergugat II);
- 2.6. Deti Yuli Marini binti Murhan (cucu perempuan/Turut Tergugat III);
- 2.7. Evan Dexon bin Murhan (cucu laki-laki/Turut Tergugat IV);
- 2.8. Agung Indra Saputra bin Murhan (cucu laki-laki/Turut Tergugat V);
- 2.9. Fatahillah bin Murhan (cucu laki-laki/Turut Tergugat VI);

3. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta peninggalan/warisan dari H. Yahya bin Abdul Gani dan Hj.

Hayuna binti Hambali, yaitu:

- 3.1. 1 (satu) bidang tanah lapang rumah terletak di Komplek Muhajirin Rt.01 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, dengan ukuran sebagai berikut:
 - Lebar Sebelah Utara 50 meter;
 - Lebar Sebelah Selatan 44 meter;
 - Panjang Sebelah Barat 74.05 meter;

Hal 5 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



- Panjang Sebelah Timur 68.40 meter;

Dan di Sebelah Baratnya bersambung dengan tanah berukuran sebagai berikut:

- Lebar Sebelah Utara 8 meter, dan Panjang 30 meter;
- Lebar Sebelah Selatan 17.20 meter, dan Panjang 12.75 meter;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Helmi;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nazaruddin Gani;
- Sebelah Barat dengan tanah Sa'adah dan Tatang;
- Sebelah Timur dengan tanah Masjid Muhajirin;

3.2. 1 (satu) buah rumah permanen, atap genteng, dinding beton, lantai keramik, yang berdiri di atas tanah objek pada angka 3.1 di atas, dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Timur 18.15 meter;
- Sebelah Barat 12.70 meter;
- Sebelah Utara 9.15 meter + 6 meter + 4.18 meter;
- Sebelah Selatan 9.15 meter + 6 meter + 4.20 meter;



3.3. 4 (empat) unit Bedeng/rumah sewaan, yang berdiri di atas tanah objek pada angka 3.1 di atas, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. 5 (lima) pintu, dengan ukuran keseluruhannya 17.40 meter X 4.50 meter;

3.3.2. 5 (lima) pintu, dengan ukuran keseluruhannya 17.50 meter X 4.50 meter;

3.3.3. 5 (lima) pintu, dengan ukuran keseluruhannya 19.65 meter X 6.20 meter;

3.3.4. 11 (sebelas) pintu, dengan ukuran keseluruhannya 39.40 meter X 6.20 meter;

3.4. 4 (empat) unit kolam ikan, yang berada di atas tanah objek pada angka 3.1 di atas, dengan ukuran masing-masing sebagai berikut:

- 2 (dua) unit kolam ikan masing-masing berukuran 13 meter X 4.80 meter;

- 1 (satu) unit kolam ikan berukuran 13.20 meter X 4.80 meter;

- 1 (satu) unit kolam ikan berukuran 9.30 meter X 4.80 meter;

3.5. 1 (satu) buah rumah panggung, bertiang batu, berdinding papan dan beratap genteng, dengan ukuran 6.80 meter X 15.80 meter, yang berdiri di atas tanah berukuran 10

Hal 7 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



meter X 41.80 meter, yang terletak di Rt.01 Lingkungan I
Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya
Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan dengan rumah Nur Yasin
- Sebelah Barat dengan rumah H. Toha;
- Sebelah Timur dengan rumah H. Suhaimi / rumah
Wahab;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Yahya bin
Abdul Gani dan Hj. Hayuna binti Hambali, dan bagian Faridah
binti Cagok (Tergugat) yang memperoleh hak secara
munasabah dari almarhum Murhan bin H. Yahya, dengan
bagian masing-masing sebagai berikut:

- 4.1. Betrik binti Azhari, memperoleh sebesar $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}) +$
 $(\frac{1}{13} \times \frac{63}{96}) = 2880/16640$ bagian atau 11.30 % ;
- 4.2. Arsena binti Azhari, memperoleh sebesar $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{2}) +$
 $(\frac{1}{13} \times \frac{63}{96}) = 2880/16640$ bagian atau 11.30 % ;
- 4.3. Juwairiah binti Azhari, memperoleh sebesar $(\frac{1}{8} \times \frac{1}{2})$
 $+ (\frac{1}{13} \times \frac{63}{96}) = 2880/16640$ bagian atau 11.30 % ;
- 4.4. Patiyah binti Murhan, memperoleh sebesar $\{(\frac{1}{10} \times$
 $\frac{17}{24}) \times \frac{3}{16}\} + (\frac{1}{13} \times \frac{63}{96}) = 1061/16640$ atau
6.38 % ;



4.5. Mustofa Romadhon bin Murhan, memperoleh sebesar
 $\{(17/24 \times 2/10) \times 3/16\} + (2/13 \times 63/96) =$
2122/16640 atau 12.75 % ;

4.6. Deti Yuli Marini binti Murhan, memperoleh sebesar
 $\{(1/10 \times 17/24) \times 3/16\} + (1/13 \times 63/96) =$
1061/16640 atau 6.38 % ;

4.7. Evan Dexon bin Murhan, memperoleh sebesar
 $\{(17/24 \times 2/10) \times 3/16\} + (2/13 \times 63/96) =$
2122/16640 atau 12.75 % ;

4.8. Agung Indra Saputra bin Murhan, memperoleh
sebesar $\{(17/24 \times 2/10) \times 3/16\} + (2/13 \times 63/96) =$
2122/16640 atau 12.75 % ;

4.9. Fatahillah bin Murhan, memperoleh sebesar $\{(17/24$
 $\times 2/10) \times 3/16\} + (2/13 \times 63/96) = 2122/16640$ atau
12.75 % ;

4.10. Faridah binti Cagok, memperoleh sebesar $1/8 \times 3/16 =$
390/16640 atau 2.34 % ;

5. Memerintahkan para Penggugat, Tergugat dan para Turut
Tergugat untuk membagi harta warisan yang tersebut pada
angka 3.1 s/d 3.5 di atas sesuai dengan porsi bagian masing-
masing ahli waris yang telah ditentukan tersebut, dan jika
tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh harta
peninggalan/warisan tersebut dijual secara umum melalui
Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang



tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan yang dikuasainya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan surat-surat di bawah ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu:

7.1. Surat Pernyataan Hibah Atas Nama H. Yahya bin A. Gani tanggal 27 Oktober 2010 (bukti T.5);

7.2. Surat Pengakuan Hak Tanah Atas Nama Farida, tanggal 28 Oktober 2010 (bukti T.6);

7.3. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor: 590/63/Kel.Idl/My/2010, yang dikeluarkan oleh Lurah Inderalaya Mulya tanggal 30 Oktober 2010 (bukti T.7);

7.4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor: 590/64/Kel.Idl/My/2010, yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kelurahan Inderalaya Mulya tanggal 29 Oktober 2010 (bukti T.8);

7.5. Surat Keterangan Nomor: 005/NR.04/04/2011 yang dikeluarkan oleh Romeo, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Inderalaya tanggal 27 April 2011 (bukti T.10);

7.6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00459 dengan Surat Ukur Nomor: 370/Indralaya Indah/2011 tanggal 13 Mei 2011 Atas Nama Ny. Parida (bukti T.11);



8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.751.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI,

telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding tertanggal 01 Nopember 2011 Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Kag. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Penggugat I sd III pada tanggal 10 Nopember 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2011, diterima Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung tanggal 17 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Terbanding/Penggugat I sd III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat I sd III telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Nopember 2011 yang telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding telah disampaikan pula kepada Pembanding melalui bantuan

Hal 11 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI dan Terbanding/Penggugat I sd III telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaage), masing-masing kepada Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI dengan surat Nomor : W6-A4/1315/Hk.05/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 melalui Pengadilan Agama Palembang dan kepada Terbanding/Penggugat I sd III dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Kag, tanggal 23 Desember 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kayuagung:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara banding Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Kag, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI telah memeriksa berkas perkara banding atas Putusan Pengadilan Agama kayuagung Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Kag, tanggal 27 Oktober 2011 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara banding Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.Kag, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, Terbanding/Penggugat I sd III, juga telah memeriksa berkas perkara banding atas Putusan Pengadilan Agama kayuagung tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd VI sesuai dengan memori bandingnya tanggal 1 Nopember 2011 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.K.Ag. tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1432 Hijriyah, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri atas bendel A dan bendel B, terutama isi surat gugatan para Penggugat/Terbanding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/Pdt.G/2011/PA.K.Ag. tanggal 5 April 2011 Masehi, maka Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini tidak cermat dalam pertimbangan hukum maupun

Hal 13 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



putusannya, sehingga oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perkara dimulai dari adanya surat gugatan, sebagai bukti tuntutan hak dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara oleh hakim, maka Majelis hakim tingkat banding perlu terlebih dahulu akan memeriksa tentang surat gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan kewarisan dan para Penggugat adalah cucu dari para Pewaris (almarhum H. Yahya bin A. Gani dan almarhumah Hj. Hayuna binti Hambali). Adapun sebagai Tergugatnya adalah menantu (isteri dari anak para Pewaris), sedangkan cucu dari para Pewaris lainnya yang tidak sebagai Penggugat, diposisikan sebagai Turut Tergugat I sd VI;

Menimbang, bahwa oleh karena para Turut Tergugat I sd VI, ternyata ikut menguasai dan bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa (8.1) dan mereka adalah sebagai ahli waris dari para pewaris yang mempunyai kedudukan sama dengan Para Penggugat (cucu), maka seharusnya diposisikan sebagai Tergugat II sd VII dan bukan Turut Tergugat I sd VI . Dengan demikian, maka jelaslah bahwa dalam surat gugatan ini posisi para Turut Tergugat I sd VI tidak tepat (*GEMIS AANHOEDANIG HEID*), sehingga berakibat gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk *ERROR IN PERSONA*.

Menimbang, bahwa selain itu obyek sengketa dalam perkara ini menurut Majelis tingkat banding juga tidak jelas atau kabur mengenai ukuran dan batas-batasnya yang kongkritnya antara lain sebagai berikut:



1. Tidak disertai surat bukti formal yang sah sebagai bukti awal tentang keberadaan obyek sengketa dan hak kepemilikannya adalah para Pewaris;
2. Ukuran obyek sengketa telah dipastikan (tidak ada kalimat sekitar atau kira-kira atau \pm) dan ternyata berdasar hasil descente yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2011 (vide : Berita Acara sidang ke sembilan tanggal 8 Sempember 2011), ternyata berbeda, yaitu sebagai berikut:

2.1. Obyek 8.1, dalam surat gugat menyebutkan Lebar Sebelah Utara 52 meter, lebar Sebelah Selatan 44 meter, panjang Sebelah Barat 70 meter, panjang Sebelah Timur 70 meter, dan di sebelah baratnya bersambungan dengan tanah berukuran lebar Sebelah Utara 8 meter, lebar Sebelah Selatan 17 meter, panjang 32 meter, sedangkan hasil descente menyebutkan Lebar Sebelah Utara 50 meter, lebar Sebelah Selatan 44 meter, panjang Sebelah Barat 74,05 meter, panjang Sebelah Timur 68,40 meter, dan di sebelah baratnya bersambungan dengan tanah berukuran lebar Sebelah Utara 8 meter, panjang 30 meter dan lebar Sebelah Selatan 17,20 meter, panjang 12,75 meter;

2.2. Obyek 8.2 dalam surat gugatan disebutkan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berukuran 13 X 14 meter, sedangkan berdasar hasil descente menyebutkan Sebelah Timur 18,15 meter, Sebelah Barat 12,70 meter, Sebelah Utara 9,15 meter + 6 meter + 4,18 meter dan Sebelah Selatan 9,15 meter + 6 meter + 4,20 meter;

2.3. Obyek 8.3 dalam surat gugatan disebutkan, 4 (empat) unit bangunan Bedeng sewaan yang berdiri di atas tanah tersebut pada angka 8.1 di atas, masing-masing berukuran 17,5 X 5 meter (5 pintu), 17,5 X 5 meter (5 pintu), 17,5 X 6 meter (5 pintu), dan 36 X 6 meter (10 pintu)

Hal 15 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



sedangkan berdasar hasil descente menyebutkan 5 (lima) pintu, dengan ukuran keseluruhan 17,40 meter x 4,50 meter, 5 (lima) pintu, dengan ukuran keseluruhan 17,50 meter x 4,50 meter, 5 (lima) pintu, dengan ukuran keseluruhan 19,65 meter x 6,20 meter dan 11 (sebelas) pintu, dengan ukuran keseluruhan 34,40 meter x 6,20 meter;

2.4. Obyek 8.4, dalam surat gugatan disebutkan 4 (empat) unit bangunan kolam ikan yang dibangun di atas tanah tersebut pada angka 8.1 di atas, masing-masing berukuran 3 (tiga) unit berukuran 4 X 12 meter dan 1 (satu) unit berukuran 4 X 8 meter, sedangkan berdasar hasil descente menyebutkan 2 (dua) unit kolam ikan, masing-masing berukuran 13 meter x 4,80 meter, 1 (satu) unit kolam ikan berukuran 13,20 meter x 4,80 meter dan 1 (satu) unit kolam ikan berukuran 90,30 meter x 4,80 meter;

2.5. Obyek 8.5, dalam surat gugatan disebutkan 1 (satu) unit bangunan rumah berbentuk panggung, tiang batu, dinding papan, atap genteng, berukuran 6,80 X 16 meter, berikut tanah lapangannya berukuran 12 X 40 meter, sedangkan hasil descente menyebutkan dengan ukuran rumah adalah 6,80 meter x 15,80 meter dan tanah berukuran 10 meter x 41,80 meter;

Demikian pula mengenai batas-batasnya, dalam surat gugatan disebutkan, *Sebelah Utara dengan tanah Nazaruddin, sebelah Selatan dengan tanah H. Hilmi, sebelah Barat dengan tanah Darwin, Abusama, Absori, Tarmizi dan Saragi, sebelah Timur dengan tanah Masjid, Ivan dan Sopian, sedangkan berdasar hasil descente menyebutkan Sebelah Utara dengan tanah H. Helmi, sebelah Selatan dengan tanah Nazaruddin Gani, sebelah Barat dengan tanah Sa'adah dan Tatang, sebelah Timur dengan tanah Masjid Muhajirin;*



Menimbang, bahwa berdasar fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis menilai bahwa terhadap obyek gugatanpun ternyata berbeda sehingga kabur atau tidak jelas ukuran maupun batas-batasnya sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *OBSCUR LIBEL*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVATKLIJK VERKLAARD*) dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara untuk kedua tingkatan akan dibebankan kepada Para Penggugat/Terbanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I sd. VI;

Hal 17 dari 19 hal Pts 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 189/ Pdt.G/2011/PA.K.Ag. tanggal 27 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1432 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.4.751.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan sekaligus pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari **Selasa 21 Pebruari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Rabi'ul Awal 1433 H.** oleh Drs. H. MAHMUD, SH, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH. MA, dan Drs, H. MUAYYAD, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 02/Pdt.G/2012/PTA.Plg. tanggal 6 Januari 2012, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa 6 Maret 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rabi'ul Akhir 1433 H** yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. NAWAWI, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAHMUD, SH, M.H.

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH. MA
SH.

Drs. H. MUAYYAD,

PANITERA PENGANTI

Drs. NAWAWI.

Biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)